



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
MEMBAHAS PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG**

TANGGAL 11 APRIL 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Senin, 11 April 2016.
Pukul	: 13.40 WIB s/d 15.30 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Mendengarkan Penjelasan Tim Ahli terkait dengan Pembahasan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 42 orang, izin 8 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan paparan Tim Ahli terkait dengan kegiatan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan paparannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Presentasi Tim Ahli atas pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang terkait dengan pemberantasan narkotika dan psikotropika, undang-undang ketahanan pangan, dan undang-undang perlindungan hutan sebagai berikut :

1. Terkait dengan undang-undang tentang narkotika dan psikotropika sebagai berikut :

- Salah satu yang mendesak dan perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Terdapat 7 (tujuh) alasan diperlukannya pemantauan dan peninjauan terhadap kedua Undang-Undang tersebut, adalah :
 - **Pertama**, kondisi Indonesia “**darurat bahaya Narkoba**”. Hal ini berdasarkan data yang didapat yaitu jumlah pengguna Narkoba pada bulan Juni 2015 tercatat 4,2 juta dan pada November 2015 meningkat signifikan hingga 5,9 juta pengguna serta fakta Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar untuk penjualan Narkoba di Asean (Kompas.com/2016/01/11);
 - **Kedua**, Definisi dan kategorisasi Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Psikotropika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika belum dapat mencakup keseluruhan daftar dan jenis Narkoba baru yang setiap saat muncul dan diedarkan di masyarakat;
 - **Ketiga**, model pemidanaan terhadap “korban pengguna Narkoba” selama ini menempatkan korban pengguna Narkoba di Lapas atau Rutan negara justru tidak membuat korban sembuh atau jera sebaliknya, banyak Lapas dan Rutan menjadi pasar baru peredaran Narkoba.;
 - **Keempat**, putusan MA yang menyoal praktik penggunaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Ada bias antara Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika yang pidananya sama, hanya jenis narkotikanya beda dan Jaksa yang lebih memilih menggunakan kedua pasal tersebut ketimbang Pasal 127 UU Narkotika.;
 - **Kelima**, pemberantasan Narkoba dan penanganan korban penyalagunaan Narkoba semestinya dilakukan secara sistematis, khusus dan menyeluruh, bukan tambal sulam dan sifatnya temporer sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika maupun Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

- **Keenam**, aparaturnya pemberantasan Narkoba dalam pelaksanaan tugasnya tidak maksimal, terkendala ego sektoral antar lembaga, lemah koordinasi dan seporadis, pemberantasan Narkoba parsial dan tidak menimbulkan efek jera, dimana muaranya terletak pada lemahnya regulasi yang tidak mengatur pemberantasan Narkoba secara sistematis, terintegrasi, pemberatan pemidanaan dan efek jera, serta pemutusan sindikasi dan jaringan Narkoba hingga ke akar-akarnya;
 - **Ketujuh**, Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika termasuk kualifikasi perbuatan pidana yang diatur sebagai perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
 - Maksud dan tujuan dilakukannya pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan mengenai Narkotika dan Psicotropika serta penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan tujuan perundang-undangan.
 - Hasil pemantauan dan peninjauan digunakan Badan Legislasi melakukan evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2016 dan menentukan politik perundang-undangan yang sistematis dan komprehensif terkait Narkotika dan Psicotropika serta penegakan hukumnya.
 - Terdapat 13 (tiga belas) substansi/materi dari kedua undang-undang tersebut yang menjadi bahan pemantauan, diantaranya mengenai :
 - Definisi dan kategorisasi Narkotika dan Psicotropika yang belum mencakup keseluruhan daftar dan jenis Narkoba baru yang setiap saat muncul dan diedarkan di masyarakat.
 - Perbaikan definisi dan kualifikasi Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan korban Narkotika, sehingga ada pemilahan yang jelas dan tindakan penanganan yang tepat.
 - Pemidanaan dengan pemberatan dan vonis tertinggi bagi pengedar, bandar, residivis Narkoba, dan sindikat kejahatan Narkoba.
 - Perbaikan ketentuan pidana terutama dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 115, Pasal 127, dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga tidak bias, lebih terukur, dan memudahkan penerapannya bagi aparat penegak hukum.
2. Terkait dengan undang-undang tentang kebakaran hutan sebagai berikut :
- Hutan Tropis Indonesia mempunyai kekayaan hayati yang tak ternilai harganya.
 - Namun laju deforestasi kurang lebih 1,1 juta hektare. Luas hutan 130 juta hektar, 42 juta hektar sudah ditebang atau alih fungsi.
 - Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan

dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan.

- Dilihat dari sisi aturan hukum, kebakaran hutan dan lahan terkait dengan aturan di bidang kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999), di bidang perkebunan (UU Nomor 39 Tahun 2014), dan di bidang lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009) memuat berbagai ketentuan tentang larangan pembakaran hutan dan sanksi terhadap pelaku pembakaran tersebut.
- Namun pada praktiknya terdapat diskresi norma yang disalahgunakan oleh para pemilik modal, yaitu pada Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa larangan pembukaan lahan dengan cara membakar memperhatikan kearifan lokal dengan penjelasan pasal yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 Ha per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal.
- Adapun tujuan dari ketentuan ini untuk melindungi praktik pembukaan lahan secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan.
- Akan tetapi dalam undang-undang yang lainnya seperti Pasal 50 ayat (3) huruf d undang-undang kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999), Pasal 56 UU Perkebunan, dan Pasal 108 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan yang sengaja membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar.
- Terkait dengan permasalahan regulasi perlu dilakukan kajian dan evaluasi atas pelaksanaan dari undang-undang terkait pengaturan kebakaran hutan dalam bentuk pemantauan dan peninjauan pelaksanaan undang-undang, sebagaimana diamanatkan Pasal 105 ayat (1) huruf f, UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang memberikan tugas kepada Badan Legislasi untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang khususnya pada rumusan norma hukum.

3. Undang-Undang tentang Ketahanan Pangan :

- Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Adapun undang-undang yang mengatur mengenai pangan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, namun berdasarkan definisi mengenai pangan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, maka undang-undang yang mengatur mengenai pangan tidak hanya UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, tetapi juga terkait dengan undang-undang lain yakni:
 - 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun

- 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
 - 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Petani; dan
 - 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan ini difokuskan pada beberapa materi pokok, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Terkait peraturan pelaksanaan yang masih banyak belum dibentuk.
 - 2) Perencanaan Pangan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, apakah sudah dibentuk atau belum.
 - 3) Apakah sudah dilakukan oleh pemerintah upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan
 - 4) Persyaratan dan standar serta pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
 - 5) Kebijakan perbibitan nasional untuk mendorong ketersediaan benih dan/atau bibit yang bersertifikat dan melakukan pengawasan dalam pengadaan dan peredaran ternak.
 - 6) Ketentuan mengenai panen, pascapanen, pemasaran, dan industri pengolahan hasil peternakan.
 - 7) Pemerintah belum membentuk Peraturan Pemerintah tentang jaminan penghasilan tertentu bagi petani sebagaimana diamanatkan di Pasal 6.
 - 8) Pemerintah seharusnya melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah tentang Pestisida (PP No. 7 tahun 1973), mengingat amanat dari Pasal 42 UU Sistem Budidaya Tanaman, juga terkait banyak hal yang belum diatur dalam PP Tentang Pestisida.

B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan Tim Ahli terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan peninjauan undang-undang sebagai berikut :

1. Terhadap penjelasan Tim Ahli di bidang ketahanan pangan, kiranya dapat berisi penjelasan yang lebih fokus pada hal-hal yang menjadi dasar diperlukannya pemantauan dan peninjauan atas undang-undang tersebut.
2. Diharapkan Tim Ahli dapat memberikan data secara lebih mendetail terkait dengan pasal-pasal yang belum dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana yang diamanahkan undang-undang.
3. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang terkait dengan ketahanan pangan kiranya dapat di tunda terlebih dahulu setelah terdapat kejelasan fokus terhadap hal-hal yang menjadi dasar dari pelaksanaan pemantauan, hal ini untuk memudahkan para anggota dalam menanyakan permasalahan kepada pemerintah.
4. Banyak undang-undang yang dibentuk saat ini mengamanahkan pembentukan badan/lembaga baru yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah, kiranya hal tersebut dapat menjadi perhatian bagi semua Anggota.
5. Kenyataan yang terdapat di Indonesia memperlihatkan bahwa peredaran narkoba saat ini seperti sudah memiliki negara kecil, dimana sudah terungkap dengan industri narkoba dapat berawal dari Lapas dan Rutan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya keterlibatan pihak-pihak berwenang dalam industri tersebut.
6. Indonesia tidak lagi darurat narkoba, namun sudah ditimpa bencana mengingat narkoba tersebut sudah beredar sampai kedesa-desa, dan narkoba merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menghancurkan penerus-penerus bangsa.
7. Undang-Undang tentang Narkoba kiranya dapat segera direvisi, hal tersebut diantaranya karena dari 155 pasal dalam Undang-Undang tentang Narkoba hanya 35 pasal yang memberikan kewenangan kepada Badan Narkotika Nasional untuk memberantas, sedangkan sisanya diserahkan kepada Kementerian Kesehatan.
8. Diharapkan hasil pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang terkait narkoba dapat memberikan revisi yg mendasar bagi undang-undang tersebut yang diperlukan oleh bangsa dan negara ini.
9. Perlunya dilakukan sosialisasi undang-undang yang terkait dengan narkoba kepada masyarakat dengan menginformasikan bahwa narkoba merupakan ancaman bagi bangsa dan negara, untuk itu jika terdapat sanak keluarga yang terkena pengaruh narkoba tidak perlu ditutupi melainkan dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan pertolongan dan mencegah terjadinya penyebaran di daerah tersebut.
10. Diusulkan agar pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang akan dilakukan dapat berfokus pada substansi hukumnya, untuk itu terhadap undang-undang yang terkait narkoba kiranya fokus pada tindak pidana dan ppidanaannya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka membahas Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang menyepakati/menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyempurnakan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang terkait dengan kebakaran hutan dan ketahanan pangan.
2. Pemantauan dan Peninjauan undang-undang terkait dengan ketahanan pangan dilakukan terhadap 1 (satu) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Menjadwalkan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait pemberantasan narkoba seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Departemen Kesehatan, dan Kemenkumham.
4. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Anggota akan menjadi bahan untuk pertemuan dengan pihak terkait.

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB

Jakarta, 11 April 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001